GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 177 /KPTS/BALITBANGDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RISET DAN INOVASI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksnaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel

b. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel

c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel

d. Anggota :
1. DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes. (Peneliti Ahli Utama Balitbangda Provinsi Sumsel)
2. Sekretaris Balitbangda Provinsi Sumsel
3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Provinsi Sumsel
4. Plh. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Balitbangda Provinsi Sumsel
5. Kepala UPTB *Science Techno Park* Balitbangda Provinsi Sumsel
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel
8. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel
9. Alfiyan Mardiansyah, SH., MH. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel)

10. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Balitbangda Provinsi Sumsel
11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa Balitbangda Provinsi Sumsel
12. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan Balitbangda Provinsi Sumsel
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Balitbangda Provinsi Sumsel
14. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
15. Cahya Afrida Sari, S.Sos., M.Si. (Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya Balitbangda Provinsi Sumsel)
16. Ir. Epina Cornely, MT. (Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya Balitbangda Provinsi Sumsel)
17. Nursanty, S.Si., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda Balitbangda Provinsi Sumsel)
18. Salmah, S.Kep. (Analis Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Sumsel)
19. Achmad Ariandi, S.Kom., MM. (Peneliti Balitbangda Provinsi Sumsel)
20. Oktariansyah, S.Kom. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
21. Khairunnisah Savira AP, SH. (Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
22. Dody Aristiawan, ST., MM. (Staf Balitbangda Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;

b. menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi secara komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;
d. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
e. melakukan permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 MARET 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.